

**PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI KEHUTANAN PADA  
KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SINJAI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Di susun oleh  
FUJI LESTARI

105610483314



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI KEHUTANAN PADA  
KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SINJAI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Di susun oleh  
FUJI LESTARI

105610483314

KEPADA

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Penelitian** : Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai

**Nama Mahasiswa** : Fuji Lestari

**Nomor Stanbuk** : 10561 04833 14

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Prof. Dr. Alyas, M.S.

  
Dr. Hj. Budi Setiawan, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos, Msi

  
Nasrulhaq, S.Sos., M.PA

### PENERIMAAN TIM

Fuji Lestari NIM : 105610483313 Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/ undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0042/FSP/A.4-11/VIII/40/2019 salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Jumat, 09 Agustus 2019

#### TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos, M.si**

  
**Dr. Burhanuddin, S.sos M. Si**

Penguji:

1. Prof. Dr. Alyas, M.S
2. Dr. Abdul Marhsyar, M. Si
3. Abdul Kadir Adys, SH, MM

( d )

( AC )

ABSTRAK

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fuji Lestari

Nomor Stambuk : 10561 04833 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Fuji Lestari

## ABSTRAK

**Fuji Lestari. *Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai*** (dibimbing oleh Alyas dan Budisetiawati).

Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan dikabupaten Sinjai merupakan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi pada upaya menghindari dan membatasi serta meminimalisir dampak negatif yang terjadi pada kerusakan hutan yang diakibatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, hewan, bencana alam dan wabah penyakit. Untuk terlaksananya perlindungan hutan baik oleh pemerintah dan masyarakat secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung yang ditemui pada Polisi Kehutanan di kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif atau fokus penelitian menggunakan analisis informan yang telah ditentukan dengan tipe fenomenologi yaitu menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia atau menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai secara umum telah terlaksana cukup baik, terlepas dari beberapa kelemahan yang ada di dalam proses pelaksanaan pengawasan. Hal ini dilihat dari segi pengawasan langsung yaitu terdiri dari (1) Inspeksi Langsung, (2) Observasi tempat, (3) laporan ditempat, yang secara umum belum sepenuhnya optimal dan masih perlu ditingkatkan dalam melindungi dan melestarikan kawasan hutan. Hal ini dilihat dari segi Pengawasan tidak langsung yaitu terdiri dari (1) Laporan tertulis, (b), Laporan lisan belum memadai dan masih perlu dibenahi agar lebih efektif kedepannya dalam memberikan informasi yang lebih riil agar dapat digunakan sebagai dokumentasi untuk jangka waktu yang panjang sehingga masih perlu untuk dilakukan pembenahan agar pelaksanaan pengawasan dapat maksimal.

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan pengawasan,kehutanan*

## Kata Pengantar

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Kawasan Hutan di Kabupaten Sinjai** “.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penlis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karenan itu pada kesempatan ini penulis penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada terhormat kepada Orang tua Tercinta, Ayahanda Muh. Ali dan ibunda tercinta Hasmiati yang telah rela berkorban tanpa pamri dalam membesarkan, mendidik, serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Bapak Prof.Dr. Alyas, M.si selaku pembimbing I dan ibunda Dr.Budisetiawati, M.si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E , M.M selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sospol dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos , M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas

Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Nasrul Haq, S.sos, M.PA selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Nurbiah Tahir, S.sos., M.PA selaku Sekertaris jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap dosen dan seluruh jajaran staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan dan letting Afiliasi 2014 Winda, Nila, Rahma dan teman-teman yang tak bisa saya sebutkan satu persatu terimah kasih banyak dan semangat untuk berjuang mencapai toga.

Pihak Polisi kehutanan di Kabupaten Sinjai yang telah memberikan izindan bantuan untuk melakukan penelitian. Saudara tercinta dan terbaik Haslindayani S.si, S.pd, Indra Rukamanayanti S.sos, A. Sufriansatria, Magfira almutmainna, Muh. Faqih Izzul Haq terimah kasih atas doa dan dukungan yang senantiasa memberikan doa, semangat dan bantuan moral maupun materiil. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

**Makassar, 2018**



**Fuji Lestari**

## DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Pengesahan Ujian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vi
Motto dan persembahan.....	x
Kata Pengantar .....	xi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Konsep, Pengertian, Teori.....	8
1. Konsep Manajemen.....	8
2. Polisi Hutan.....	21
B. Kerangka Pikir.....	23
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Deskripsi Fokus.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	26
C. Sumber Data .....	27
D. Informan Penelitian .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	29
G. Pengabsahan Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	32
1. Kondisi dan Letak Geografis .....	32
a. Kondisi Geografis .....	32

b. Kepadatan Penduduk .....	33
c. Iklim.....	34
d. Hidrologi.....	35
e. Pertanian .....	35
2. Profil Dinas Kehutanan .....	36
a. Struktur Organisasi .....	36
b. Sumber daya manusia .....	37
B. Hasil dan Pembahasan.....	38
1. Perencanaan ( <i>Planning</i> ).....	38
2. Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ).....	47
3. Pengarahan ( <i>Actuating</i> ) .....	52
4. Pengawasan ( <i>Controlling</i> ) .....	53
Pelaksanaan pengawasan langsung .....	54
a. Inspeksi Langsung.....	56
b. Observasi tempat.....	60
c. Laporan ditempat.....	63
Pelaksanaan Pengawasan Tidak Langsung .....	65
a.Laporan tertulis.....	68
b.Laporan Lisan.....	71
BAB V    PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Informan .....	28
Kepadatan Penduduk.....	33
Sumber daya PNS .....	38



## DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir .....	24
Peta Kabupaten Sinjai .....	34
Stuktur Organisasi .....	36

## LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan sarana pengendalian yang dianggap paling efektif untuk menciptakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi. pengawasan secara khusus melekat pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pimpinan. Operasionalisasi pengawasan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti pelimpahan wewenang, kepada seseorang atau kepada lembaga yang kompeten dan atau yang ditunjuk untuk tugas pengawasan. (Winardi, 2006)

Pengawasan dalam lingkup manajemen pemerintahan dimaksudkan untuk mencegah berbagai penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, pemborosan dan kebocoran keuangan/anggaran negara serta bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya berbagai penyimpangan lainnya. Selain dari itu pengawasan sebagai sarana untuk mendorong terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, profesional, penuh pengabdian, dan tanggung jawab, sehingga mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah, baik pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, maupun pembangunan. (Winardi, 2006)

Fungsi manajemen dalam pengawasan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan “aktuasi”. Apabila fungsi-fungsi manajemen tersebut berjalan lancar, maka pengawasan kurang diperlukan. Karena jarang terjadi bahwa fungsi-fungsi tersebut berjalan sempurna maka pengawasan sangat diperlukan. Jadi fungsi manajemen dalam pengawasan ialah mengupayakan semua hal-hal yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan/ditentukan, pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Organisasi/Instansi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil kegiatan Organisasi/Instansi. Sehingga pengawasan berhubungan dengan dan menjadi bagian dari efek ketiga fungsi manajemen lainnya, makin erat jalinan hubungannya maka makin efektif pengawasan itu dilakukan. (George,2006)

Perencanaan memiliki hubungan dengan pengawasan, seperti telah dikemukakan bahwa pengawasan dilakukan untuk membantu tercapainya target yang direncanakan,kegagalan dalam pengawasan berarti kegagalan dalam perencanaan begitupun sebaliknya. Apabila pengawasan menyimpulkan bahwa perencanaan tidak bisa dilaksanakan maka peran tersebut harus dibuat ulang, demikian juga halnya kalau hasil perencanaan tidak dapat diterima. Rencana yang dibuat harus dikontrol, meskipun rencana tersebut tidak menjamin target yang diinginkan dapat tercapai. Jadi pengawasan yang berhasil dapat membantu

mengatur hasil yang direncanakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.(George,2006)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, sehingga dapat disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah proses terjadinya peralihan fungsi, sifat fisik dan hayati yang menyebabkan hutan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya. (Peraturan Pemerintah No 104,2015)

Di Indonesia saat ini, khususnya di Kabupaten Sinjai laju kerusakan hutan yang dari waktu kewaktu membuat pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah yang spontan dan bertahap untuk mengatasi kerusakan hutan yang telah lama terjadi dan memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga. Praktek kerusakan hutan bukan hanya mengikutsertakan

individu dan lembaga hukum tapi melibatkan oknum tertentu seperti aparat kepolisian dan pejabat di instansi kehutanan.

Data Dinas Kehutanan tahun 2015, bahwa hutan yang terdapat di Kabupaten Sinjai dengan luas 11.074 Ha atau sekitar 0,905 % dari luas keseluruhan hutan. Kebijakan pengembangan kehutanan berorientasi secara terpusat, tanpa mempunyai aturan untuk semua orang dalam merespon, dalam hal ini tidak berjalan dengan baik, kawasan hutan maupun dalam tatanan kehidupan yang hidup yang hidup didalamnya. Pejabat yang berwenang kurang memiliki data terkait ciri khas potensi hutan dan sekitarnya sebagai acuan penetapan kebijakan.( Data Dinas Kehutanan,2015)

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan dari praktek manusia yang tak bertanggung jawab maka diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Hutan sehingga Pemerintah Kabupaten Sinjai menerbitkan Perda Nomor 177 Tahun 2014 tentang Penempatan Wilayah Polisi Hutan dan Petugas Pembantu Pengamanan Hutan.( Perda Nomor 117,2014)

Tercapainya efisiensi dan efektifitas polisi kehutanan, Pemerintah Daerah maupun Dinas Kehutanan berhak meninjau, mendapat informasi serta melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan hutan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal atas daerah kawasan hutan bagi kesejahteraan semua orang, maka pada hakikatnya semua daerah yang ada pada kawasan hutan sehingga dimanfaatkan dengan tidak merubah apapun seperti sifat,

karakteristik dan kerentanannya sehingga tidak diperkenankan mengubah kegunaan utamanya. ( Perda Nomor 117,2014)

Pelaksanaan Pengawasan polisi kehutan merupakan upaya menghindari dan membatasi serta meminimalisir dampak negatif kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan yang diakibatkan oleh perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, hewan, bencana alam dan wabah penyakit. Di samping itu untuk melindungi milik negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan. Untuk terlaksananya perlindungan hutan, maka dilakukan pengawasan dan mengontrol dengan bertahap, baik oleh Pemerintah Daerah, Dinas Kehutan atau Polisi Kehutan dan masyarakat secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi. ( Perda Nomor 117,2014)

Meskipun sebagian masyarakat sudah mengetahui larangan penebangan hutan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah serta undang-undang tentang pengelolaan hutan serta pemanfaatannya, tetapi masyarakat masih saja tidak menghiraukan dan merasa acuh tak acuh. Hal ini sebabkan karena lemahnya pengawasan polisi hutan serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pentingnya menjaga dan melestarikan kawasan hutan yang di Sinjai dan masyarakat beranggapan bahwa hutan di sekeliling desa mereka merupakan miliknya yang diturunkan secara turun temurun. ( Perda Nomor 117,2014)

Menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Sinjai khususnya, maka mutlak melakukan pelestarian hutan serta

melindungi keberadaannya demi kelangsungan hidup masyarakat dikawasan hutan agar dapat membatasi perbuatan para oknum penebangan hutan secara liar yang hanya memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Seperti halnya dikawasan hutan Kabupaten Sinjai sering terjadi penebangan liar padahal kawasan tersebut sudah jelas dilindungi tetapi masih juga terjadi penebangan hutan secara liar mengingat Kabupaten Sinjai sudah dilanda banjir bandang. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Surat Edaran Bupati Sinjai No. 622/326/Set Tahun 2014 tentang larangan memiliki *chainsaw* (gergaji mesin) tanpa izin pemerintah daerah yang diedarkan kepada semua camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai. (Surat Edaran Bupati Sinjai No. 622/326/Set, 2014)

Berdasarkan hasil penelitian “Studi Tentang Pengawasan Hutan Oleh Dinas Kehutanan Di Kota Tarakan” dapat disimpulkan bahwa hampir semua kawasan hutan di Indonesia mengalami kerusakan, sebagaimana diketahui hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia yaitu sebagai pencegah terjadinya erosi, mengurangi banjir dan pemanasan global tetapi saat ini terlihat pada kawasan hutan yaitu banyaknya sarana dan prasarana yang rusak, kegiatan-kegiatan lain yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap hutan mangrove baik itu dari dinas terkait juga perlu masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan hutan agar fungsi utama hutan kembali dapat dimanfaatkan. (Dea Julia, 2016)

Menyikapi fenomena yang terjadi di Kota Tarakan, untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih banyak terjadi pada hutan khususnya di Kabupaten Sinjai

maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Pelaksanaan Pengawasan Polisi Hutan Pada Kawasan Hutan Kabupaten Sinjai ”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam proses pelaksanaan pengawasan polisi hutan pada Kawasan hutan di kabupaten sinjai ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui fungsi manajemen dalam Proses Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan pada kawasan hutan di Kabupaten Sinjai .

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan bagi dunia perguruan tinggi khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam mengembangkan teoritis yang lebih luas dan sebagai refrensi bagi penelitalain yang meneliti masalah sejenis.

### **2. Manfat Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Polisi Kehutanan Kabupaten Sinjai agar lebih maksimal dalam Pelaksanaan Pengawasan Baik secara langsung maupun tidak langsung dan terciptanya kinerja yang akan memberikan dampak positif bagi instansi tersebut dan untuk pelaksanaan tugas–tugas yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A.Manajamen Publik (POAC) Planning,Organizing, Actuating, Controling.**

##### **1.Pengertian Manajemen Publik**

Menurut Sangkala Manajemen Publik merupakan penggabungan antara orientasi normatif dari administrasi publik tradisional dengan orientasi instrumental dari manajemen umum. Sedangkan menurut Keban, Manajemen Publik ialah studi inrterdisipliner dari aspek aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planing, Organizing, dan Controling di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik disisi lain.

Menurut Nor Ghofur (2014), mengartikan Manajemn Publik Manajemen Pemerintah, yang artinya Manajemen Publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. sedangkan menurut George R. Terry, Manajemen Publik adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha yang lain.

Berdasarkan pengertian diatas yang telah dikemukakan, maka pendapat penulis yang dimaksud Manajemen Public adalah suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain serta mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

## 1. Fungsi Manajemen Publik

Fungsi Manajemen menurut George R dalam bukunya *Principles of Manajemen* membagi 4 fungsi dasar manajemen yaitu : *Planing* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat POAC.

### a. *Planning* (Perencanaan)

#### 1. Pengertian Perencanaan

Menurut Hasibuan (2009: 91), perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Robbins (1996: 5), mengatakan fungsi perencanaan meliputi mendefinisikan tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan suatu hierarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan. Menurut Certo dalam Zakiyudin (2013: 19), perencanaan adalah proses penentuan bagaimana sistem manajemen (organisasi) akan mencapai atau merealisasikan tujuannya. Dalam istilah lain yang lebih formal, perencanaan diartikan sebagai pengembangan program aksi (tindakan) sistematis yang di

arahkan pada tercapainya tujuan bisnis yang disepakati melalui proses analisis, evaluasi dan pemilihan di antara peluang-peluang yang diramalkan akan muncul.

Menurut Sutarno (2012: 7), pada hakikatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Proses ini memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan dimana suatu kegiatan perlu dilakukan. Koontz dan Cyril dalam Hasibuan (2009: 92), "*Planning is function of a manager which the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, an programs*". Artinya: Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan menurut Handoko (2003) meliputi (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ialah hubungan tiga kegiatan yang berurutan, yaitu menilai situasi dan kondisi saat ini, merumuskan dan menetapkan situasi dan kondisi yang diinginkan (yang akan datang), dan

menentukan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan.

#### Tujuan Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik memiliki tujuan-tujuan di dalamnya. Tanpa tujuan, maka perencanaan tidak akan memiliki manfaat. Berikut ini adalah tujuan perencanaan menurut Usman (2011) menyebutkan:

1. standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya
2. mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan,
3. mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) baik kualifikasinya maupun kuantitasnya,
4. mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan
5. meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu,
6. memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan.
7. menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan,
8. mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, dan
9. mengarahkan pada pencapaian tujuan.

#### Jenis-jenis Rencana

Menurut Anthony dalam Ranupandojo (1996: 23), perencanaan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Perencanaan Strategis yaitu suatu proses perencanaan dimana keputusan tentang tujuan organisasi akan dicapai melalui pengelolaan sumber-sumber daya

dan dana yang dimiliki, didasarkan pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Perencanaan untuk mengendalikan manajemen yaitu suatu proses perencanaan dimana manajer bertanggung jawab bahwa penggunaan sumber-sumber daya dan dana digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi.

c) Perencanaan operasional yaitu suatu proses dimana usaha melaksanakan kegiatan tertentu dijamin seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Hasibuan (2009: 95), jenis-jenis rencana terdiri dari: a) Tujuan (*Objective*); b) Kebijakan (*Policy*); c) Prosedur; d) *Rule*; e) Program; f) *Budget*; g) Metode; h) Strategi.

#### 1. Proses Perencanaan

Menurut Silalahi (2011: 155), sebagai suatu proses maka perencanaan efektif dan efisien dapat diwujudkan jika dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Tetapkan Tujuan Menurut Silalahi (2011: 155), langkah pertama dari proses rencana ialah menetapkan tujuan organisasional. Tujuan yang jelas membuat organisasi menjadi lebih efektif dan efisien karena manajer dan karyawan menjadi lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan lebih efektif dan efisien memanfaatkan sumber-sumber.

b. Formulasi Rencana Strategi Menurut Silalahi (2011: 164), formulasi strategi melibatkan manajer dalam menganalisa situasi terakhir dari suatu organisasi dan kemudian mengembangkan strategi untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut. Rencana strategis harus jelas, simpel, pernyataan yang dapat diukur dari hasil

akhir yang spesifik yang organisasi harapkan capai melalui usahausaha organisasi dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

c. Kembangkan Rencana Operasional Menurut Silalahi (2011: 169), rencana strategis dikembangkan menjadi rencana operasional, terkadang disebut rencana taktis atau rencana tindakan. Suatu rencana operasional ialah suatu rencana dari lingkup terbatas yang menekankan kegiatan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan rencana-rencana strategis. Tujuan rencana operasional adalah membantu melaksanakan rencana strategis, mengatur tanggung jawab orang untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan apa yang mereka butuhkan untuk mengerjakan dan bagaimana mereka mencapai tujuan itu.

d. Implementasi dan Evaluasi Rencana Menurut Silalahi (2011: 174), rencana strategis harus diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Untuk itu strategi harus diterjemahkan ke dalam tindakan dan petunjuk untuk bertindak bagi bagian atau unit atau departemen dan anggota organisasi. Rencana diimplementasikan melalui kegiatan pengorganisasian, pengadaan sumber daya, komunikasi, kepemimpinan, motivasi dan pengendalian. Implementasi rencana harus dievaluasi. Manajer secara reguler memeriksa perkembangan rencana strategi. Melalui evaluasi bukan saja diketahui capaian dari rencana melainkan juga hambatan-hambatan atas pencapaian rencana.

a. Organizing (Pengorganisasian)

1. Pengertian Pengorganisasian

Menurut Hasibuan (2009: 118), Fungsi pengorganisasian (*organizing*=pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena

pengorganisasian *pun* harus direncanakan. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (*subsistem*) serta penentuan hubungan-hubungan. *Organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Menurut Robbin (1996: 5), pengorganisasian mencakup penetapan tugas-tugas yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dimana keputusan harus diambil. Terry dalam Wiludjeng (2007: 92), mengatakan, "*Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective*". Artinya, Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengorganisasian adalah proses penetapan tugas-tugas melalui pembagian tugas, sehingga setiap individu dalam kelompok organisasi dapat saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Stoner dan Walker (1986) : Pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

## 2. Proses Pengorganisasian

Menurut Silalahi (2011: 189), untuk menghasilkan struktur organisasi yang efektif dan efisien, maka setiap pengorganisasian harus mengikuti sekuensi tahap-tahap dalam pengorganisasian sebagai berikut:

a. Pembagian Kerja Menurut Rivai (2004: 125), hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan menetapkan pekerjaan-pekerjaan esensial untuk dikerjakan. Ini disebut pembagian kerja. Pembagian kerja adalah kegiatan mengurai pekerjaan dalam satuan-satuan tugas yang terspesialisasi sehingga tiap orang anggota organisasi mengerjakan dan bertanggung jawab melaksanakan seperangkat tugas yang terbatas, bukan keseluruhan tugas.

b. Departementalisasi Menurut Silalahi (2011: 198), departementalisasi adalah satu metode untuk membagi dan mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit-unit organisasi yang terpisah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu.

c. Distribusi Otoritas Menurut Silalahi (2011: 203), mendistribusi otoritas kepada unit-unit dan di antara individu-individu. Ini disebut distribusi otoritas atau pengelompokan otoritas. Kejelasan otoritas untuk tiap departemen atau unit organisasi dan orang penting untuk pelaksanaan tugas.

d. Koordinasi Menurut Silalahi (2011: 217), mengintegrasikan semua orang, tugas-tugas dan aktivitas. Ini disebut koordinasi. Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama.

b. Actuating (Pelaksanaan)

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Hasibuan (2009: 183), *fungsi pengarahan (actuating)* adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat dijalankan setelah rencana, organisasi dan karyawan ada. Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja selektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Terry dalam Hasibuan (2009: 183), mengatakan, "*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*". Artinya, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Sedangkan Reinecke dan Schoell dalam Ranupandojo (1996: 101), mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengarahan adalah suatu proses mengarahkan karyawan atau anggota organisasi agar dapat bekerjasama dengan kelompok dengan memberikan dorongan-dorongan sehingga karyawan atau anggota menjadi lebih semangat dalam mencapai tujuan organisasi.

## 2. Tujuan Pelaksanaan

Menurut Yahya (2006: 111), secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Menjamin kontinuitas perusahaan (organisasi);
- b) Membudayakan prosedur standar;
- c) Menghindari kemangkiran yang tak berarti;
- d) Membina disiplin kerja;
- e) Membina motivasi terarah.

3. Proses Pengarahan Suatu pengarahan memiliki proses, berikut ini adalah tahap-tahap proses pengarahan:

- a. Komunikasi Menurut Silalahi (2011: 270), komunikasi merupakan proses yang menghubungkan berbagai komponen-komponen dari organisasi secara bersama baik secara vertikal maupun horisontal dan diagonal. Komunikasi ialah pertukaran (penyampaian dan penerimaan) informasi antara pengirim dan penerima (orang atau tempat) sehingga ada saling pengertian karena memiliki makna yang sama tentang pesan yang dikirim dan diterima.
- b. Kepemimpinan Menurut Silalahi (2011: 310), kepemimpinan adalah tindakan memengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang ke arah pencapaian tujuan-tujuan. Dalam perspektif manajemen, kepemimpinan adalah hubungan pengaruh antara manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasional dalam situasi tertentu.
- c. Motivasi Menurut Silalahi (2011: 352), dalam konteks organisasional, pemotivasian dapat didefinisikan sebagai pemberian motif-motif sebagai

pendorong agar orang berusaha untuk mencapai tujuan organisasional. Pemotivasian merupakan fungsi utama yang harus dijalankan oleh manajer pada level apapun untuk mendorong agar pegawai bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pentingnya motivasi, menurut Silalahi (2011: 355), motivasi dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan atau bawahan. Sebab efektivitas karyawan dengan asumsi mereka memiliki peluang untuk kinerja yang baik dan memiliki kemampuan yang diperlukan antara lain tergantung pada motivasi. Contoh dari tanda-tanda motivasi adalah: kinerja tinggi, dan konsistensi mencapai hasil, antusiasme atau semangat besar, kemauan individu menerima tanggung jawab dan kemauan baik individu dan tim mengakomodasi keperluan perubahan.

3. Proses Pelaksanaan
- c. Controlling (Pengawasan)
1. Pengertian Pengawasan

Menurut Hasibuan (2009: 241), fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan yang saling mengisi, karena:

- a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan
- b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- c) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan Dengan demikian peranan pengendalian

sangat menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan suatu rencana. Strong dalam Hasibuan (2009: 241), mengatakan, "*controlling is the process of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans*". Artinya, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana. Terry dalam Hasibuan (2009: 242), mengatakan, "*Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard*". Artinya, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengendalian adalah proses pengaturan atau mengendalikan berbagai faktor di dalam organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan proses perbaikan apabila terdapat penyimpangan antara rencana dan tujuan.

Robbin (Sugandha, 1999 : 150) mengatakan pengawasan adalah suatu tindakan yang melandasi, sehingga diperlukan seorang pelaksana kerja untuk menjalankan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan organisasi.

Kertonegoro (1998 : 163) mengemukakan bahwa pengawasan yaitu langkah kearah pelaksana kerja mengupayakan tindakan yang bersifat pasti bahwa apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dale (Winardi, 2000:224) bahwa pengawasan adalah bukan hanya dilakukan secara keseluruhan dan menyampaikan hasil kerja, tetapi juga mempunyai maksud menta ulang sehingga apa yang diharapkan yang sesuai dengan apa yang ditentukan.

## 2. Tujuan Pengawasan

Menurut Hasibuan (2009: 242), tujuan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a) Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
- c) Agar tujuan yang dihasilkan sesuai rencananya.

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui.

3. Elemen Dasar dalam Proses Pengendalian Menurut Silalahi (2011: 386-388), elemen dasar dalam proses pengendalian terbagi ke dalam empat bagian yaitu:

a. Tetapkan Standar Standar adalah satu kriteria tentang hasil yang diinginkan atau peristiwa yang diharapkan dengan mana manajer dapat membandingkan subsekuensi kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja, atau perubahan yang terjadi dalam pencapaian tujuan. Dua tipe standar yang diakui ialah standar keluaran (*output standards*) dan standar masukan (*input standards*). Standar keluaran mengukur hasil kinerja berupa kuantitas, kualitas, biaya dan waktu. Sebaliknya standar masukan mengukur usaha-usaha kerja yaitu pelaksanaan tugas.

b. Ukur Kinerja Aktual Pada tahap kedua, manajer memonitor dan mengukur kinerja atau tampilan kerja aktual. Kinerja yang diukur dapat berupa kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. Kinerja dapat diukur perjam, perhari, perminggu, perbulan, pertriwulan, persemester atau pertahun sesuai dengan kebutuhan.

c. Bandingkan Kinerja Aktual Tahap ketiga ialah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. Untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti yang digunakan sebagai ukuran yang akan diperbandingkan. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kinerja aktual lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari kinerja yang diharapkan. Hasil dari membandingkan kinerja aktual dan standar mengarah pada dua kemungkinan; pertama, secara signifikan konsisten dengan standar atau lebih; dan kedua, secara signifikan berada di bawah standar.

d. Ambil Tindakan Perbaikan atau Penyesuaian Tahap terakhir dalam proses pengendalian adalah mengambil tindakan manajerial, mungkin perbaikan atau pengembangan. Tindakan yang diambil apakah perbaikan atau penyesuaian

tergantung pada hasil membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan. Derajat perbedaan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan akan menentukan derajat tindakan perbaikan atau penyesuaian atau menentukan kebutuhan untuk tindakan.

### **3. Pengertian Polisi Kehutanan**

Polisi cabang Kehutanan Indonesia adalah sebuah nama instansi dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil yang mencakup kehutan pusat dan daerah. Polisi hutan tidak termasuk kedalam polisi NKRI. Polisi hutan adalah jabatan yang di bawah naungan pusan ataupun daerah yang sesuai dengan karakteristik kegiatan yang di lakukan. Melaksanakan upaya pengawasan hutan serta perlindungannya yang didasari oleh UU yang diberikan kekuasaan khusus di bagian kehutanan serta mengadakan pelestarian hasil hutan beserta habitatnya dalam satuan komando. Sesuai dengan namanya, polisi kehutanan mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, dan menjauhkan dari ancaman bahaya serta membuat laporan kegiatan konservasi dan observasi hutan serta pengendalian sumber daya hutan. Karena sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberi tanggung jawab khusus pada bagian pelestarian dan perlindungan hasil hutan serta ekosistem.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Mengenai konservasi Hutan, yang dimaksud dengan Polisi hutan yaitu aparat khusus yang terdapat dalam wilayah naungan hutan pusat dan daerah yang sepadan dengan karakteristik kegiatan yang di lakukan, melaksanakan upaya konservasi hutan

yang di landasi oleh UU yang di berikan kekuasaan khusus pada bagian kehutanan serta pelestarian sumber daya beserta ekosistemnya.

Pasal 1 Undang-undang No.18 tahun 2013 mengenai hal yang harus di hindari dan pemberantasan perusakan hutan bahwa polisi hutan yaitu aparat khusus yang di naungi oleh pusat taupun daerah yang sepadan dengan karaktersitik aktifitas yang di lakukan melaksanakan upaya konservasi hutan yang di dasari oleh UU yang di berikan kekuasaan terhadap kepolisian tertentu pada bagian kehutanan serta perlindungan hasil hutan hayati dan ekosistemnya dalam suatu kesatuan komando.

#### **4. Indikator Polisi Kehutanan**

Tugas pokok Polisi Kehutanan (Pasal 4 Kepmenpan nomor 55/7/2003) yaitu menyajikan, mengerjakan, menumbuhkan, observasi, dan menghindarkan dari bahaya serta membuat laporan aktivitas observasi dan konservasi hutan terhadap hasil hutan.

Tugas Polisi Kehutanan sesuai pasal 4 Kepmenpan nomor 55/7/2003 adalah

1. Melaksanakan patroli di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
2. Memeriksa data yang berhubungan dengan pengambilan sumber daya hutan di area hukumnya.
3. Memeriksa apakah ada laporan mengenai kejahatan yang berhubungan dengan hutan, wilayah hutan, dan sumber dayanya.
4. Mendapatkan klarifikasi, bukti, dan saksi bahwa telah terjadi kejahatan yang berhubungan dengan hutan, wilayah hutan, dan sumber dayanya.

5. Dalam hal menangkap secara langsung, tersangka dalam kasus kejahatan langsung maka pelaku harus di serahkan kepada yang berwajib.
6. Membuat suatu laporan disertai dengan legalisir tentang telah terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan hutan, wilayah hutan, dan sumber dayanya.

## **B. Kerangka pikir**

Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di kabupaten Sinjai adalah suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan pemantauan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan pengawasan sudah dilaksanakan dan sudah sebanyak apa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan.berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran sesuai dengan judul dan teori yang telah dibahas untuk menentukan dan mengetahui (1) Fungsi Perencanaan (Planning) (2) Fungsi Pengorganisasian (Organizing) (3) Fungsi Pelaksanaan/Pengarahan (Actuating) (4) Fungsi Pengawasan (Controlling) sehingga tujuan keberhasilan yang diinginkan dalam Kinerja Pelaksana Pengawasan Polisi Kehutanan dapat tercapai dengan baik.

## Bagan Kerangka Pikir



### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan Kabupaten Sinjai. Pengaplikasian (1) Fungsi Perencanaan (*Planning*) (2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*) (3) Fungsi Pelaksanaan/Pengarahan (*Actuating*) (4) Fungsi Pengawasan (*Controlling*) sehingga tujuan keberhasilan yang diinginkan dalam Kinerja Pelaksana Pengawasan Polisi Kehutanan dapat tercapai dengan baik.

#### **D.Deksripsi Fokus**

(1) Fungsi Perencanaan (*Planning*) adalah pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana mencapai tujuan tersebut dan bagaimana akan melakukannya.

(2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*) adalah penyusunan stuktur organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

(3) Fungsi Pelaksanaan/Pengarahannya (*Actuating*) adalah pelaksanaan kerja yang membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dalam mencapai visi dan misi yang ingin dicapai.

(4) Fungsi Pengawasan (*Controlling*) adalah pengamatan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai rencana atau tidak dan mencari informasi penyimpangan agar dapat melakukan tindakan pencegahan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih banyak terjadi pada hutan di kabupaten sinjai, khususnya di lingkup polisi kehutanan sinjai disebabkan dalam pelaksanaan pengawasan polisi hutan terhadap hutan masih belum terealisasi dengan baik dan masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi agar tujuan yang ingin dicapai dapat dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sampai Juni 2018 dan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sinjai.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian, dalam hal ini merupakan pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan kabupaten sinjai di zaman milenial.

Djam'an Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karenapeneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantitasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, tata cara suatu budaya,model fisik suatu artifak dan sebagainya.

Selain itu, sugiyono (2014:2) mengemukakan penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

## 2. Tipe penelitian

Tipe Penelitian yaitu mendeskripsikan subyek penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai di zaman millennial.

### **C. Sumber Data**

Data adalah catatan yang terdiri dari kumpulan fakta. Data merupakan bentuk kedua dari datum, berasal dari bahasa yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam ilmu ilmiah, fakta dikelola untuk menjadi sebuah data. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji, hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai sumber untuk melengkapi data primer dari literature suatu organisasi yaitu Pemerintah Kabupaten Sinjai Dan Sattuan Polisi Kehutanan berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

### D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan informan penelitian. penentuan informan tidak berdasarkan strata, kedudukan pedoman atau wilayah tetapi orang – orang yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai terdiri dari:

No	Informan
1	Kepala Dinas Kehutan Kab Sinjai
2	Kepala polisi Kehutanan
3	Polisi Kehutanan
4	Masyarakat

### E. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang paling penting dalam unsur penelitian, Tehnik yang digunakan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara mengumpulkan data adalah dengan:

1. Observasi adalah tehnik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan/observasi secara langsung terhadap geja;a-gejala subjek yang

diselidiki. Fungsi observasi/pengamatan ini untuk menyaring dan melengkapi data yang tidak diperoleh melalui interview atau wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung khususnya polisi Kehutanan Kabupaten Sinjai

2. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah suatu tehnik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data seca jelas dan konkret tentang Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai.
3. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan bertemu langsung, Sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan dan bebas mengajukan pertanyaan dengan jenis pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, untuk mengelola data bila dianalisis. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2013) yaitu:

1. Pengumpulan data yaitu peneliti melakukan pengumpulan data hasil studi pendahuluan sebelum ke lapangan dan menganalisis data tersebut untuk keperluan penentuan fokus penelitian dan pengumpulan data setelah dilapangan. Banyaknya data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk mengelola data yang bermanfaat yang dianggap relevan melalui reduksi data.
2. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh dilapangan tentunya dianalisis untuk memilih yang utama yang dianggap relevan melalui reduksi data. Data yang telah dipilih akan mempertegas, memperpendek, membuat fokus peneliti sehingga simpulan dianggap penting.
3. Penyajian data yaitu setelah data direduksi, peneliti menyajikan teks bersifat naratif atau dalam bentuk tabel dan grafik jika diperlukan agar mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah disajikan dijadikan dasar untuk melahirkan kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut masih bersifat dapat diubah jika pengumpulan data selanjutnya ditemukan informasi baru dan terverifikasi maka kesimpulan sebelumnya dilakukan penyempurnaan.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang ingin diukur merupakan sesuatu yang penting. Salah satunya melalui triangulasi, yaitu validasi data yang mendukung hasil akhir penelitian akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data. Triangulasi adalah proses pengecekan akan data yang telah dikumpulkan dari sumber data. Intinya

yaitu data yang telah dikelola dapat mampu memberikan acuan sehingga agar dapat memberikan titik terang dan bisa memberikan manfaat dari segala aspek. Adapun Triangulasi terdiri atas 3 yaitu Triangulasi sumber, Triangulasi tehnik pengumpulan data dan waktu

#### 1. Triangulasi Dengan Sumber

Membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu data yang diambil dengan sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dan wawancara yang menjadi tolak ukur antara pendapat kelompok dan individu, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada

#### 2. Triangulasi Dengan Tehnik

Memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data melalui pengebsahan atas kebenaran suatu data dengan tehnik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi atau koesioner

#### 3. Triangulasi Waktu

Validasi data yang berkaitan dengan pengecekan berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia kadang sulit diprediksi setiap saat. Untuk menetapkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu diadakan pengamatan secara rutin atau bertahap.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Kondisi dan Letak

###### a. Data Geografis

Kondisi geografi suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna serta sumber daya alamnya. Namun Kabupaten Sinjai merupakan salah wilayah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya berada pada bagian timur Provinsi. Luas wilayah Kabupaten Sinjai adalah 819,96 km<sup>2</sup> (81.996 ha). ha yang terbagi dalam 9 (Sembilan) Kecamatan dan 13 (Tiga belas) Kelurahan serta 67 (Enam puluh tujuh) Desa. Letak astronomisnya 5<sup>0</sup> 2' 56 '' dan 5<sup>0</sup> 21' 16'' Lintang selatan dan antara 119<sup>0</sup> 56' 30'' dan 120<sup>0</sup> 25' 33'' Bujur Timur.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sinjai merupakan desa pesisir yang jumlahnya mencapai 68 desa dengan topografi wilayah hampir merata antara berada dilereng dan dataran. 35 desa berada dilereng/punggung bukit dan 32 desa berada didataran

b. Kepadatan Penduduk


Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) sering dengan perjalanan waktu. Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, dimana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Pertambahan penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah. Pertambahan penduduk suatu wilayah berupa angka-angka yang kongkrit dalam pertambahan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk berupa besaran persentasenya saja.

Keadaan jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai tahun 2017 yaitu:

1. Sinjai Barat	Laki laki 11.956 dan Perempuan 12.133
2. Sinjai Borong	Laki laki 7.975 dan Perempuan 8.131
3. Sinjai Selatan	Laki laki 18.668 dan Perempuan 20.073
4. Tellu Telimpoe	Laki laki 15.786 dan Perempuan 17.268
5. Sinjai Timur	Laki laki 14.400 dan perempuan 16.150
6. Sinjai tengah	Laki laki 13.307 dan Perempuan 13.687
7. Sinjai Utara	Laki laki 22.425 dan Perempuan 24.212
8. Bulupoddo	Laki laki 7.740 dan Perempuan 8.207
9. Pulau Sembilan	Laki laki 3.705 dan Perempuan 3.866

--	--

### Peta Kabupaten Sinjai



Sumber : Kantor Kelurahan kabupaten sinjai

#### c. Iklim

1. Iklim basah berlangsung selama 7 - 9 bulan berturut – turut , sedangkan kering berlangsung 2 – 4 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur & Sinjai Selatan .
2. Iklim yang dicirikan dengan adanya bulan basah yang berlangsung antara 5 – 6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung selama 3 – 5 bulan

sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan. Sinjai Timur , Sinjai Selatan & Sinjai Tengah

3. Iklim mengalami bulan basah selama 3 – 4 bulan & bulan keringnya berlangsung selama 2 – 3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bag. Tengah Kabupaten Sinjai , yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Selatan & Sinjai Barat.
4. Iklim bercirikan dengan berlangsungnya bulan basah antara 3 – 4 bulan ,& bulan kering berlangsung antara 3 – 5 bulan . Penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan. Sinjai Barat, Sinjai Tengah & Sinjai Selatan.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Sinjai berkisar antara  $21,1^{\circ}$  C sampai dengan  $32,4^{\circ}$  C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara relatif tinggi. Sementara kelembapan udara rata-rata bervariasi antara 64 persen sampai 87 persen.

#### d. Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya (cairan, padat, gas) pada, dalam atau diatas permukaan tanah termasuk di dalamnya adalah penyebaran daur dan perilakunya, sifat-sifat fisika dan kimia, serta hubungannya dengan unsur-unsur hidup dalam air itu sendiri.

Kondisi hidrologi di wilayah kabupaten Sinjai secara umum dalam hal pemenuhan kebutuhan akan air minum bersumber dari sumur gali dan PDAM.


#### e. Pertanian

Pertanian yang menonjol dari kabupaten sinjai adalah lada dan coklat. Lada tumbuh hampir disemua kecamatan kecuali kecamatan pulau sembilan. Luas areal tanamnya mencapai 3.249 hektare dengan jumlah produksi 2.380 per tahun. Sedangkan coklat atau kakao tumbuh hampir disemua kecamatan dengan luas area tanam 4.178 hektare dan hasil panen pertahun mencapai 2.129 ton.

## 2. Profil Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah instansi pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

## 3. Struktur organisasi



Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kehutanan sesuai dengan wewenang dan penyerahan tugas dari pemerintah. Kepala Unit bertugas merencanakan, mengorganisir, mengarahkan serta mengendalikan semua kegiatan operasional yang berhubungan dengan proses produksi. Kepala Bidang Limanhut mempunyai tugas yaitu menyiapkan dan mengajukan rancangan rencana strategis. Kepala satuan polisi hutan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan mengenai pangaanan dan perlindungan hutan. Bagian administrasi dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas penata urusan penata usahaaan administrasi dan keuangan serta merumuskan dokumen pelaksanaan anggaran. Kaur operasi intelegent dan penindakan mempunyai tugas membina dan mengkoordinir kepala seksi serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan hutan Ketua tim patroli perundangan dan pengamanan hutan mempunyai tugas mendistribusikan tugas kepada seksi-seksi dilingkup bidang perlindungan dan keamanan hutan. Ketua tim patroli peredaran hasil hutan mempunyai tugas mengkoordinasikan aktifitas produksi dan peredaran hasil hutan dengan instansi terkait.

#### **4. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Jumlah pegawai dinas kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Selatan tahun 2014 sebanyak 29 orang, pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 9 orang dan petugas pembantu pengamanan hutan sebanyak 15 orang, apabila diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1

Berdasarkan kualifikasi pendidikan

Pendidikan	Banyaknya
1. Strata 1/ sederajat	9 orang
2. Pendidikan diploma (DIII)	0 orang
3. SMA sederajat	15 orang
<b>Jumlah</b>	<b>29 orang</b>

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Deskripsi Hasil Penelitian

#### a. Planning (Perencanaan)

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui visi, misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan di kabupaten sinjai.

#### Visi dan Misi

Visi Pembangunan Dinas Kehutanan Kabupaten sinjai adalah:

***“Hutan lestari sebagai penyangga kehidupan serta kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan”***

Visi tersebut menggambarkan empat kondisi ideal yang diinginkan yaitu:

1. Hutan yang lestari
2. Hutan sebagai penyangga kehidupan
3. Hutan untuk kesejahteraan masyarakat

4. Hutan sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Sinjai, dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Memantapkan dan melindungi kawasan hutan dari perambahan dan pembalakan liar kepastian hukum dan perlindungan kawasan hutan merupakan prasyarat bagi terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari. Kawasan hutan yang jelas tata batasnya serta dijaga oleh aparat yang memadai dapat menjamin keamanan tegakan dan sumberdaya hayati yang ada di dalamnya.
2. Meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan hutan melalui kegiatan pengurusan dan pengelolaan hutan secara professional. Produktifitas kayu pada hutan alam yang ada saat ini masih relatif kecil. Hal ini disebabkan karena kerapatan pohon jenis-jenis komersial di dalam hutan masih sangat rendah. Pada sisi lain, potensi kayu komersial yang ada di dalam kawasan hutan saat ini cenderung semakin menurun sebagai akibat dari degradasi ekosistem hutan.
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia sektor kehutanan seiring dengan bertambahnya sumberdaya manusia yang dikaryakan untuk mengurus hutan pada era otonomi daerah, laju deforestasi dan degradasi hutan justru cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas, profesionalisme dan dedikasi sumberdaya manusia yang selama ini dikaryakan untuk mengurus hutan masih diragukan.

4. Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat mengelola sumberdaya hutan banyak pengamat berpendapat bahwa kegagalan pemerintah untuk mengelola hutan secara lestari selama ini salah satunya disebabkan oleh tidak dilibatkannya masyarakat dalam sistem pengelolaan. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak merasa memiliki hutan sehingga tidak berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan. Menyadari hal ini pada dua dasa warsa terakhir ini, pemerintah telah mencoba menyelenggarakan program-program pengelolaan hutan berbasis masyarakat, namun menghadapi berbagai kendala.

5. Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan perizinan usaha sektor kehutanan pelayanan perizinan bukan semata dimaksudkan untuk melegalisasi unit-unit usaha kehutanan untuk memungut atau memanfaatkan hasil hutan sebanyak-banyaknya demi peningkatan pendapatan asli daerah, namun lebih dari itu perizinan dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan unit-unit usaha tersebut. Pemberian izin kepada unit-unit usaha diikuti dengan berbagai ketentuan yang mengatur agar unit-unit usaha pemegang izin melakukan pemungutan dan/atau pemanfaatan hasil hutan hanya di dalam areal yang diizinkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang wajib dilaksanakan oleh unit-unit usaha pemegang izin agar kelestarian hutan tetap terjaga.

## **Tujuan dan Sasaran**

1. Tujuan Pembangunan

Mengidentifikasi dan menginventarisasi kawasan hutan, potensi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu, serta unit-unit usaha masyarakat di dalam kawasan hutan, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme staf Dinas Kehutanan, memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan hutan masyarakat dan meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan hutan, meningkatkan keberdayaan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan, mengamankan hutan dari perambahan, penyerobotan kawasan dan pembalakan liar, mengendalikan degradasi hutan dan lahan, meningkatkan potensi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu, membina koordinasi dengan sektor terkait dalam pengelolaan hutan dan rehabilitasi lahan, mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) secara baik dan terpadu, membina, menata dan menertibkan perizinan usaha sektor kehutanan dan penatausahaan hasil hutan.

## 2. Sasaran Pembangunan

Teridentifikasinya berbagai permasalahan sektor kehutanan dan terinventarisasinya potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai dasar untuk menyusun program prioritas pembangunan jangka menengah kehutanan, meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia baik pada Dinas Kehutanan maupun stake holder sektor kehutanan lainnya, terbentuknya lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat pengelola hutan, meningkatnya keberdayaan dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan, terkendalinya perambahan hutan dan pembalakan liar, terkendalinya degradasi hutan dan lahan, meningkatnya potensi hasil hutan

kayu maupun bukan kayu, terselenggaranya pengelolaan hutan secara terkoordinasi dengan sektor lain yang terkait dengan kehutanan, berkurangnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dan terjaganya fungsi hidrologi hutan atau DAS, tertibnya sistem perizinan usaha kehutanan dan tertatanya dengan baik peredaran kayu dan hasil hutan lainnya, terbinaanya aneka usaha hasil hutan, meningkatnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perekonomian wilayah Kabupaten Sinjai.

#### **b. Organizing (Pengorganisasian)**

Dalam rangka untuk melaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Kehutanan berfungsi sebagai berikut : Melakukan pembinaan kewenangan di bidang kehutanan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, Menyusun rencana dan pelaksanaan program pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan, menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perijinan, melakukan penerapan dan pengkajian teknologi bidang kehutanan dan perkebunan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan hasil kehutanan dan perkebunan, melakukan pengawasan, pengamanan dan pencegahan kerusakan lahan kehutanan dan perkebunan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan luas areal hutan (di luar kawasan hutan), melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan di bidang kehutanan dan perkebunan, pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, perlengkapan dan perencanaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Tugas Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kehutanan sesuai dengan wewenang dan penyerahan tugas dari pemerintah. Kepala Unit bertugas merencanakan, mengorganisir, mengarahkan serta mengendalikan semua kegiatan operasional yang berhubungan dengan proses produksi. Kepala Bidang Limanhut mempunyai tugas yaitu menyiapkan dan mengajukan rancangan rencana strategis. Kepala Satuan Polisi Hutan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan mengenai penanganan dan perlindungan hutan. Bagian administrasi dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas penata usahaan administrasi dan keuangan serta merumuskan dokumen pelaksanaan anggaran. Kaur operasi intelegent dan penindakan mempunyai tugas membina dan mengkoordinir kepala seksi serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan hutan, Ketua tim patroli perundangan dan pengamanan hutan mempunyai tugas mendistribusikan tugas kepada seksi-seksi dilingkup bidang perlindungan dan keamanan hutan. Ketua tim patroli peredaran hasil hutan mempunyai tugas mengkoordinasikan aktifitas produksi dan peredaran hasil hutan dengan instansi terkait.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Kehutanan Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Tugas pokok:

Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan

kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

2) Fungsi:

- a). Menjaga keutuhan batasan kawasan
- b). Melarang melakukan kegiatan yang ilegal didalam kawasan hutan
- c). Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah.
- d). Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh bencana alam, hama dan penyakit.
- e). Menjaga terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- f). Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.

3) Wewenang

- a). Mengadakan patroli/ perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b). Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c). Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- d). Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.

- e). Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang dan,
- f). Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

**c. Actuating (Pengarahan/Pelaksanaan)**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kehutanan sesuai dengan wewenang dan penyerahan tugas dari pemerintah.
2. Kepala Unit bertugas merencanakan, mengorganisir, mengarahkan serta mengendalikan semua kegiatan operasional yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Kepala Bidang Limanhut mempunyai tugas yaitu menyiapkan dan mengajukan rancangan rencana strategis.
4. Kepala Satuan Polisi Hutan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan mengenai penanganan dan perlindungan hutan.
5. Bagian administrasi dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas penata urusan penata usaha administrasi dan keuangan serta merumuskan dokumen pelaksanaan anggaran.
6. Kaur operasi Intelegent dan Penindakan mempunyai tugas membina dan mengkoordinir kepala seksi serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan hutan

7. Ketua Tim Patroli Perundangan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas mendistribusikan tugas kepada seksi-seksi dilingkup bidang perlindungan dan keamanan hutan.
8. Ketua Tim Patroli Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas mengkoordinasikan aktifitas produksi dan peredaran hasil hutan dengan instansi terkait.

#### **d. Controlling (Pengawasan)**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam proses pelaksanaan pengawasan polisi hutan pada hutan mangrove kabupaten sinjai di zaman milenial maka diperlukan :

1. Pengawasan Langsung
  - a). Inspeksi Langsung
  - b). Observasi Tempat
  - c). Laporan Di Tempat
2. Pengawasan Tidak Langsung
  - a). Laporan Tertulis
  - b). Laporan Lisan

## **2. Pembahasan**

### **a. Planning (Perencanaan)**

Berdasarkan data hasil Penelitian di lapangan untuk mencapai Visi,Misi, Tujuan serta Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sudah di laksanakan secara maksimal oleh semua stakeholder terkait, hal ini dilakukan dengan mengadakan workshop, pelatihan

serta sosialisasi di masyarakat di beberapa kecamatan yang terdapat kawasan hutan mangrove, agar masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan Visi dan Misi, Serta Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

#### **b. Organizing (Pengorganisasian)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari:

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan, pembinaan, dan bimbingan administrasi dan kepegawaian serta sebagian tugas pokok Sekretaris. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- Menyelenggarakan pola tata kearsipan surat, penerimaan surat, pencatatan pada buku agenda, pendistribusian surat dan penyimpanan surat sesuai aturan yang berlaku.

- Menyelenggarakan pelayanan pengetikan surat, penomoran surat, pengiriman surat, dan penyimpanan surat.

- Memelihara dan menjaga surat, buku-buku ekspedisi, buku agenda, kartu kendali, disposisi pimpinan, dan lembar pengantar surat.

- Menyelenggarakan registrasi dan dokumentasi pegawai.

- Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, menyusun daftar urut kepangkatan, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan berkala, usulan ujian dinas, diklat, cuti, pemindahan, pemberhentian dan sanksi.

- Merencanakan kebutuhan pegawai.

- Menyiapkan rancangan surat keputusan Kepala Dinas.

- Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi disiplin PNS.

### 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan, pembinaan, dan bimbingan keuangan dan perlengkapan serta sebagian tugas pokok Sekretaris.

### 4) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terkait dengan

pelaksanaan program dinas serta sebagian tugas pokok Sekretaris. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

5) Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang perlindungan dan pengamanan hutan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai uraian tugas:

- Perumus, pelaksana dan evaluator kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan.
- Menyiapkan rumusan kebijakan, penyusunan program dan evaluasi, penyidikan, penanggulangan illegal logging, perambahan, peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan, penanggulangan kebakaran, pengelolaan polisi kehutanan dan PPNS dan sarana prasarana di Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- Melaksanakan kebijakan, penyusunan program dan evaluasi, penyidikan, penanggulangan illegal logging, perambahan, peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan, penanggulangan kebakaran, pengelolaan polisi kehutanan dan PPNS dan sarana prasarana di Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

- Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan program dan evaluasi, penyidikan, penanggulangan illegal logging, perambahan, peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan, penanggulangan kebakaran, pengelolaan polisi kehutanan dan PPNS dan sarana prasarana di Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

6) Seksi Advokasi, Penyidikan dan Perundang-undangan

Seksi advokasi, penyidikan dan perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang advokasi, penyidikan dan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Advokasi, Penyidikan dan Perundang-undangan mempunyai uraian tugas:

- Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan menelaah pelaksanaan advokasi, penyidikan, peraturan perundang-undangan dan pembinaan serta menjalin kerjasama baik taktis maupun teknis dengan instansi terkait.
- Melakukan proses administrasi penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dan perkebunan.
- Memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai persoalan hukum di bidang kehutanan dan perkebunan.
- Melaksanakan evaluasi dan telaah atas pelaksanaan peraturan dan atau keputusan yang berhubungan dengan kehutanan dan perkebunan.

- Mengkoordinir penyusunan usulan kebijakan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan.
- Melaksanakan pengelolaan PPNS kehutanan dan PPNS perkebunan.
- Menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan perkebunan.
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain dalam penegakan hukum di bidang kehutanan dan perkebunan.

7) Seksi Pengamanan Hutan

Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan, pembinaan, dan bimbingan teknis pengamanan hutan dan melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Pengamanan Hutan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengamanan Hutan mempunyai uraian tugas:

- Pelaksana kebijakan, pemberi bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan Polisi Kehutanan serta pengamanan terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- Menyusun dan melaksanakan rencana kerja di Bidang Pengamanan Hutan serta mengkoordinasikan kegiatan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- Melaksanakan pencegahan, penindakan terhadap kegiatan illegal logging dalam rangka penyelamatan hak-hak negara atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- Mengumpul dan mengelola data pengamanan hutan.

- Menyusun dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- Melaksanakan pengelolaan Polisi Kehutanan.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait kegiatan pengamanan hutan.
- Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan pengamanan hutan.

### **c. Actuating (Pengarahan/Pelaksanaan)**

Dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut maka Satuan Polisi Kehutanan melaksanakan tugas pokoknya adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Hal ini sejalan dengan fungsinya Menjaga keutuhan batasan kawasan, Melarang melakukan kegiatan yang ilegal didalam kawasan hutan, Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah, Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh bencana alam, hama dan penyakit, Menjaga terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.

Disamping itu juga Satuan Polisi Kehutanan dibantu Stakeholder terkait melakukan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan melakukan penerapan dan pengkajian teknologi bidang kehutanan dan perkebunan, melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap peredaran dan penjualan hasil kehutanan dan perkebunan, melakukan pengawasan, pengamanan dan pencegahan kerusakan lahan kehutanan dan perkebunan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan luas areal hutan (di luar kawasan hutan), melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan di bidang kehutanan dan perkebunan.

Dan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Kehutanan Kabupaten Sinjai memiliki kewenangan dalam melakukan :

- Mengadakan patroli/ perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya,
- Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan, Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang dan,
- Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

#### **d. Controlling (Pengawasan)**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan juga tercipta suatu

aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan dan dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Polisi kehutanan seharusnya lebih serius dalam mengawasi dan mempertahankan eksistensi kawasan. Pemerintah juga menyadari bahwa hutan lindung adalah kawasan yang sifat fisik wilayahnya perlu dibina dipertahankan agar dapat mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana.

#### 1. Pengawasan Langsung

Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh polisi hutan yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu dengan turun langsung ke lapangan melihat atau mengecek langsung kondisi hutan . Seperti yang dikemukakan oleh informan HA selaku kepala satuan polisi kehutanan

“saya telah memberikan perintah kepada polisi hutan yang ada untuk turun langsung kelapangan melihat kondisi kawasan hutan agar kawasan hutan yang ada di sana betul-betul dijaga dan dilindungi kelestariannya dengan baik” (wawancara dengan bapak HA dilakukan pada tanggal 16 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal pengawasan langsung kepala polisi

hutan telah turun secara langsung kelapangan untuk melihat kondisi hutan agar kawasan hutan benar dilindungi kelestariannya. Hal tersebut diatas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung bagaimana ketua/petugas memberikan perintas secara langsung untuk turun kelapangan. Selanjutnya Pernyataan yang dituturkan oleh informan HA mengenai pelaksanaan pengawasan secara langsung

Yang terkait juga informan SB, beliau menuturkan bahwa

“sudah ada perintah atau pemberitahuan langsung dari kepala satuan polisi kehutanan kepada para anggota petugas polisi hutan yang bertugas untuk meninjau secara langsung kawasan hutan”(wawancara bapak SB dilaksanakan pada tanggal 16 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal pengawasan secara langsung anggota petugas polisi hutan telah turun kelapangan meninjau kawasan hutan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melindungi kawasan hutan. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung para anggota petugas satuan polisi hutan ketika sudah ada perintah atau pemberitahuan secara langsung untuk meninjau secara langsung kawasan hutan

Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai informan AF mengatakan bahwa:

“sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, kelestarian hutan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab kami juga untuk itu harus kita jaga serta turut mencegah adanya penebangan hutan liar yang ada dikawasan hutan”. (wawancara bapak AF dilaksanakan pada tanggal 16 juni 2018 )

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti dapat diketahui dan menyimpulkan bahwa berkaitan dengan hal pengawasan langsung dengan melihat secara langsung kondisi hutan yang dilakukan oleh aparat polisi hutan yang ada serta masyarakat harus turut menjaga kelestarian kawasan hutan agar dapat meminimalisasikan penebangan hutan liar atau pencurian kayu-kayu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut di atas sudah sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung bahwa aparat polisi hutan dan masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah adanya penebangan hutan secara liar yang ada di kawasan hutan dan ikut melindungi dan melestarikan kawasan hutan

Adapun dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai, peneliti menggunakan cara pengawasan menurut Sarwoto (2001 : 101) sebagai berikut :

a. Inspeksi langsung

Adanya pengintaian yang dilaksanakan dengan terjun secara langsung kelapangan yang dilakukan oleh aparat polisi kehutanan maka akan mudah untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga hutan masih tetap terjaga eksistensinya serta masyarakat yang ada disekitar hutan ikut membantu. Pelaksanaan pengawasan Polisi kehutanan yakni dalam hal melakukan persiapan-persiapan sebelum melakukan pemeriksaan secara langsung dilapangan sehingga mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh SB Kepala Polisi Hutan yaitu

“Kita selaku pihak dari polisi hutan sebelum terjun langsung kelapangan melakukan pemeriksaan maka dibuat perencanaan terlebih dahulu seperti penguasaan wilayah dan mengenal sumber gangguan agar patroli sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.” (wawancara dengan bapak SB pada tanggal 16 juni 2018)

Informan juga menambahkan sebagaimana yang dikatakan diatas yaitu

“upaya dalam pemeriksaan agar pelaksanaan penjagaan berjalan dengan baik yaitu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mengadakan pemeriksaan disekitar kawasan tertentu yang sering terjadi kejahatan dan pelanggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal inspeksi langsung para petugas polisi hutan harus membuat sebuah perencanaan terlebih dahulu untuk penguasaan wilayah dan mengenal sumber gangguan agar dalam melakukan patroli sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut diatas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung bahwa memang sebelum turun langsung kelapangan para petugas polisi hutan membuat perencanaan atau persiapan untuk mempermudah melakukan pengawasan. Selanjutnya berikut ungkapan Informan dari SB di perkuat oleh HA sebagai anggota polisi hutan

“Sebagai aparat yang bertugas kami dan pemerintah serta oknum-oknum yang terlibat melakukan upaya dalam pemeriksaan agar pelaksanaan penjagaan berjalan dengan baik yaitu menyiapkan peralatan penjagaan, membagi regu untuk mengadakan pemeriksaan disekitar kawasan tertentu yang sering terjadi kejahatan dan pelanggaran.” (wawancara dengan bapak HA pada tanggal 16 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dari kalangan ketua polisi hutan dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal inspeksi langsung para aparat petugas polisi hutan dan oknum-oknum yang terlibat

melakukan upaya agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik yaitu dengan menyiapkan peralatan penjagaan seperti pembagian regu atau kelompok untuk melakukan pengawasan disekitar pos penjagaan. Hal tersebut diatas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung memang dalam melakukan inspeksi langsung para petugas polisi hutan menyiapkan peralatan penjagaan dalam melakukan pengawasan hal tersebut untuk mengantisipasi peningkatan kejahatan terhadap hutan. Selanjutnya Hal yang sama juga disampaikan oleh informan AF menyatakan bahwa

“Tidak ada daftar khusus yang dipenuhi dalam perencanaan melakukan pelaksanaan pengawasan asalkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai target yang diperlukan.” (wawancara dengan bapak AF pada tanggal 16 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal Inspeksi Langsung yang digunakan polisi hutan yaitu melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan agar sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut diatas sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung para petugas polisi hutan ketika turun secara langsung kelapangan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengedepankan standar operasional prosedur (SOP) yang ada dan bisa dikatakan cukup baik Berikut yang dikemukakan oleh informan IF sebagai masyarakat disekitar hutan, beliau mengemukakan bahwa:

“menurut pengamatan saya, polisi hutan telah melaksanakan tugasnya dengan turun secara langsung melakukan patroli dititik-titik rawan dan kami masyarakat turut membantu melakukan ronda disekitar pos penjagaan.” (wawancara dengan IF pada tanggal 16 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku masyarakat diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal Inspeksi langsung para anggota polisi hutan telah melaksanakan tugasnya dengan turun secara langsung melakukan patroli dimana dianggap sebagai titik-titik rawan dan masyarakat turut membantu melakukan ronda disekitar pos penjagaan. Hal tersebut diatas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung para anggota aparat polisi hutan dan masyarakat ikut turun secara langsung menjaga kawasan hutan. Selanjutnya hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan IP, beliau mengemukakan bahwa

“sebagai masyarakat yang tinggal disekitar hutan pemeriksanan hutan bukan hanya dilakukan tugas dan kewajiban polisi hutan saja tetapai tugas kita bersama demi menjaga kelangsungan dan kelestarian hutan itu sendiri.” (wawancara dengan bapak IP pada tanggal 16 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan Inspeksi langsung atau dengan adanya perencanaan sebelum terjun langsung kelapangan mengenai tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak mengenai perencanaan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu penguasaan wilayah dititik rawan yang sering terjadi kejahatan dan pelanggaran hutan dan patroli yang dilaksanakan dengan warga sekitar secara teratur dan selektif sesuai dengan kondisi dan keamanan hutan mampu meminimalisir kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung para

anggota polisi hutan dan masyarakat melakukan tugas dan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian kawasan hutan.

#### b. Observasi Tempat

Observasi tempat atau melihat secara langsung objek atau tempat yang telah ditetapkan oleh polisi hutan untuk melakukan pengawasan pengamanan hutan. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan pada informan HA sebagai polisi hutan bahwa:

“Biasanya dalam melakukan pengawasan atas akan memilih secara langsung tempat/objek yang akan diawasi dan sekaligus terjun langsung kelapangan untuk melakukan peninjauan/pemantauan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan”. (wawancancara dengan bapak HA pada tanggal 17 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan berkaitan dengan observasi tempat para anggota polisi hutan memilih tempat/ objek yang akan dijadikan sasan dan sekaligus turun secara langsung kelapangan melakukan.peninjauan dan pemantauan terhadap objek yang akan diawasi. Hal tersebut diatas sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung para anggota polisi hutan melakukan pemilihan tempat/objek yang akan diawasi dengan melihat secara meninjau dan melakukan pemantauan terhadap objek/tempat yang dijadikan tempat melakukan pengawasan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan ini juga dikemukakan oleh Bapak SB, yang menyatakan bahwa:

“Observasi atau pemilihan tempat dalam melaksanakan pengawasan sangat diperlukan untuk mempermudah polisi hutan dalam melakukan tugas masing-masing sehingga keefektifan dalam pelaksanaan pengawasan tidak mengecewakan”. (wawancara dengan bapak SB pada tanggal 17 juni 2018)

Informan diatas juga menambahkan sebagaimana yang disampaikan diatas yaitu:

“saya telah memberikan perintah kepada polisi hutan yang ada untuk turun langsung kelapangan melihat kondisi kawasan hutan agar kawasan hutan yang ada di sana betul-betul dijaga dan dilindungi kelestariannya dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas diatas dapat diketahui dan menyimpulkan bahwa yang berkaitan dengan hal Polisi Observasi tempat para anggota polisi hutan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan untuk mempermudah melakukan tugas dan kewajibannya. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung para anggota polisi hutan melakukan pemilihan tempat untum mempermudah sehingga keefektifan melakukan pengawasan tidak mengecewakan. Selanjutnya berkaitan dengan hal ini juga diungkapkan oleh informan bapak AF, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pemilihan tempat pastinya kami melihat kondisi hutan dimana berdasarkan titik-titik rawan yang yang sering terjadi gangguan hutan dan hasil hutan agar mengurangi ruang gerak terjadinya kerusakan.” (wawancara dengan bapak AF pada tanggal 17 juni 2018)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan denhgan hal observasi tempat para anggota polisi hutan melakukan peninjauan tempat dengan melihat kondisi hutan dimana berdasarkan titik-titik rawan yang sering terjadi gangguan hutan dan hasil hutan agar dapat mengantisipasi kerusakan hutan yang terus bertambah. Hal ini diatas sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung para anggota polisi hutan dalam pemilihan tempat

yang pastinya melihat kondisi hutan terlebih dahulu untuk mengurangi ruang gerak terjadinya kerusakan hutan. selanjutnya Hasil wawancara dengan informan peneliti mewawancarai ibu NH, beliau menyatakan bahwa:

“saya melihat pemilihan objek/tempat dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh polisi hutan sudah sangat baik dilihat dari solidaritas polisi hutan dan masyarakat yang membantu untuk menghindari gangguan kawasan hutan”. (wawancara dengan ibu NH pada tanggal 17 juni 2018)

Informan diatas juga menambahkan sebagaimana yang diungkapkan diatas yaitu:

“atasan akan memilih secara langsung tempat/objek yang akan diawasi dan sekaligus terjun langsung kelapangan untuk melakukan peninjauan/pemantauan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan”,

Berdasarkan Hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan observasi tempat yaitu dengan Melihat terlebih dahulu objek atau tempat yang akan dilakukan pemeriksaan untuk menjaga agar keadaan batas hutan dilapangan tetap baik dengan tujuan batas terpelihara sehingga mudah dikenali, letak, posisi dan kondisi batas hutan tetap dalam keadaan semula dan tidak hilang tanda-tanda batas lainnya yang dapat dijadikan acuan posisi terhadap adanya gangguan kawasan hutan. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama diapangan yang mengamati secara langsung para anggota polisi huta dalam menentukan objek/tempat agar mempermudah dalam melakukan pengawasan untuk menghindari lebih lanjut gangguan kawasan hutan.

### c. Laporan ditempat

Laporan merupakan menyampaikan hasil mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan atau ketersediaan informasi yang cukup mendukung dalam melakukan pengawasan. Informasi dalam hal ini informasi mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan polisi hutan. Hal ini sesuai wawancara peneliti, berikut yang dituturkan oleh informan HA selaku ketua polisi hutan

“jadi dalam melakukan pengawasan laporan ditempat dari polisi hutan biasanya disampaikan secara langsung apabila saya berada dilokasi akan tetapi apabila tidak berada dilokasi pasti dalam bentuk laporan dari hasil observasi pelaksanaan pengawasan”. (wawancara dengan bapak HA pada tanggal 16 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan Laporan ditempat para anggota polisi hutan menyampaikan laporannya secara langsung pada saat berada dilokasi pengawasan setelah melakukan patroli ditempat yang merupakan titik-titik rawan terjadi kerusakan hutan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung para anggota polisi hutan memberikan laporan secara langsung ditempat melakukan pengawasan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat segera ditindak lanjuti. Selanjutnya hasil wawancara yang juga disampaikan oleh informan bapak SB, beliau menuturkan bahwa:

“kami biasanya menyampaikan laporan secara langsung setelah melakukan tugas atau adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada dilapangan pada saat dilakukannya pengawasan”. (wawancara dengan bapak SB pada tanggal 17 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan adanya Laporan ditempat paraanggota polisi hutan menyampaikan secara langsung dapat memberikan informasi yang cukup signifikan serta mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung para anggota polisi hutan memberikan laporan ditempat melakukan pengawasan setelah melakukan tugas atau melihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada dikawasan hutan. Terkait hal tersebut, Selanjutnya hasi mewawancarai informan IP selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa

“saya cuma mendapatkan laporan dari apa yang disampaikan polisi hutan dan masyarakat sekitar masalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kawasan hutan”. (wawancara dengan bapak IP pada tanggal 18 juni 2018)

Berdasarkan hasi wawancara dengan informan diatas selaku tokoh masyarakat dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan laporan ditempat biasanya mendapatkan laporan dari apa yang disampaikan oleh para anggota polisi hutan dan masyarakat sekitar tentang masalah yang terjadi dikawasan hutan. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati secara langsung para anggota polisi hutan menyampaikan laporan dari hasil pengawasan hutan kepada ketua polisi hutan dan tokoh masyarakat yang ada pada kawasan tersebut. Selanjutnya pernyataan yang dituturkan dari hasil wawancara Oleh informan I mengenai laporan ditempat hal tersebut juga disampaikan oleh informan AF

“kami dari pihak polisi hutan masing-masing memberikan laporan antara polisi hutan dan masyarakat yang ada disekitar hutan mengenai dari penyimpangan-penyimpangan atau gangguan kerusakan hutan”. (wawancara pada bapak AF pada tanggal 18 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal laporan ditempat para anggota polisi hutan Kabupaten Sinjai dan masyarakat turut mengawal kerjasama dalam menyampaikan laporan dalam upaya program kerja mengurangi masalah kerusakan hutan dan tetap saling memberikan informasi kepada masing-masing pihak. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung para anggota polisi hutan masing-masing memberikan laporan dan masyarakat bekerja sama memberikan laporan terhadap penyimpangan-penyimpangan gangguan kerusakan kawasan hutan.

## 2. Pengawasan Tidak Langsung

Adapun sistem pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh polisi hutan yaitu bekerja sama dengan masyarakat sekitar kawasan hutan . Masyarakat melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di kawasan hutan kepada polisi hutan yang berpatroli. Seperti yang dikemukakan oleh informan HA, beliau mengatakan bahwa:

“kami dari pihak polisi hutan meminta kerjasama masyarakat sekitar kawasan hutan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang dapat merusak kawasan hutan ”. (wawancara bapak HA dilaksanakan pada tanggal 4 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa yang berkaitan dengan hal pengawasan tidak langsung para anggota polisi hutan menghimbau kepada masyarakat sekitar

kawasan hutan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi pada kawasan hutan saat mendapati penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kawasan hutan. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung masyarakat yang menyampaikan atau melaporkan kepada polisi hutan tentang kejahatan yang terjadi pada kawasan hutan yang bertujuan untuk mengetahui secara cepat masalah-masalah yang terjadi untuk ditindak lanjuti lebih lanjut oleh polisi hutan. Selanjutnya sebagaimana hasil wawancara yang dituturkan oleh informan SB, beliau mengatakan bahwa:

“kerjasama masyarakat sekitar kawasan hutan sangat dibutuhkan, adanya partisipasi masyarakat dapat membantu tugas polisi hutan dalam menjaga kawasan hutan dari kerusakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab” (wawancara bapak SB dilaksanakan pada tanggal 4 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan di atas, peneliti dapat diketahui dan menyimpulkan bahwa berkaitan dengan hal pengawasan tidak langsung para anggota polisi hutan mengharapkan kerjasama dari masyarakat sekitar kawasan hutan lindung sangat diperlukan dalam membantu menjaga kelestarian hutan. Hal tersebut diatas kurang sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati bahwa masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kawasan hutan meskipun para anggota polisi hutan telah menghimbau kepada masyarakat. Selanjutnya sebagaimana hasil wawancara yang dituturkan oleh informan SB, beliau menuturkan bahwa:

“pemerintah telah mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kawasan hutan , oleh karena itu kami yang tinggal di sekitar kawasan hutan turut

membantu atau melaporkan kepada polisi hutan yang bertugas apabila menemukan kejadian-kejadian yang dapat merusak hutan” (wawancara bapak SB dilaksanakan pada tanggal 4 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan pengawasan langsung telah mensosialisasikan tentang bagaimana pentingnya menjaga kawasan hutan oleh karena itu dihimbaungkan kepada masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan ikut bekerjasama untuk membantu melaporkan kepada polisi hutan yang bertugas apabila menemukan kejadian-kejadian atau penyimpangan-penyimpangan yang dapat merusak kawasan hutan. Hal tersebut diatas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan dengan mengamati para polisi hutan menyelenggarakan sosoalisasi bagaimana pentingnya menjaga dan melindungi kawasan hutan untuk meningkatkan keefektifan para aparat polisi hutan untuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya hal serupa juga di kemukakan oleh hasil wawancara dengan informan AF, beliau mengatakan bahwa:

“kurangnya kesadaran masyarakat sekitar kawasan hutan menjadi kendala tersendiri dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung, masih banyak masyarakat yang menebang pohon untuk kebutuhan memasak”. (wawancara bapak SM dilaksanakan pada tanggal 6 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informandiatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa wawancara di atas dengan beberpa informan, bahwa berkaitan dengan hal pengawasan tidak langsung kerjasama polisi hutan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung sangar diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung disebabkan masih banyaknya msyarakat yang kurang sadar akan arti penting dalam menjaga kelestarian hutan. Hal tersebut

sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mendengarkan langsung bahwa kurangnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam menjaga kelestarian hutan dikarenakan masih banyak masyarakat itu sendiri yang menebang pohon atau merusak hutan.

#### 1. Laporan Tertulis

Adanya Laporan secara tertulis merupakan bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan polisi hutan di Kabupaten Sinjai, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan HA selaku ketua polisi hutan.

“memang dari setiap program kerja khususnya pelaksanaan pengawasan hutan yang telah dilaksanakan maka pihak-pihak yang bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan masalah yang dihadapi”. (wawancara dengan bapak HA pada tanggal 6 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal laporan tertulis para anggota polisi hutan memberikan informasi secara akurat mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap kawasan hutan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan masalah yang sedang dihadapi. Hal tersebut diatas sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung bahwa memang para anggota polisi hutan memberikan laporan tertulis sebagai bahan

perbandingan kinerja dan sebagai bentuk dokumentasi saat melakukan pengawasan kawasan hutan. Selanjutnya berkenaan dengan Laporan tertulis, hasil wawancara dengan informan bapak SB mengatakan bahwa

“Kami melaksanakan pengawasan terhadap hutan sesuai tugas dan kewajiban kemudian memberikan laporan tertulis melalui sosial media untuk melaporkan kejadian sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan ”. Wawancara dengan bapak SB pada tanggal 6 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal laporan tertulis para anggota polisi hutan memberikan informasi pengawasan secara tertulis sebagai penyajian informasi mengenai tanggung jawab yang ditugaskan dalam melaksanakan pengawasan. Hal tersebut diatas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati memang setelah melakukan pengawsan para anggota polisi hutan memberikan laporan untuk mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya hal serupa diperkuat penulis dengan hasil wawancara dengan informan bapak SM, beliau mengatakan bahwa

“dalam pelaksanaan pengawasan laporan tertulis sangat diperlukan untuk memberikan keterangan atau informasi secara jelas tentang masalah yang terjadi sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh polisi hutan”. (wawancara dengan bapak SM pada tanggal 7 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa baerkaitan hal dengan laporan tertulis, bahwa pihak polisi

hutan dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya memberikan laporan tertulis agar dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi secara spesifik sehingga dapat ditindak lanjuti dengan baik. Hal tersebut diatas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung para anggota polisi hutan memberikan laporan tertulis sebagai bahan informasi dan dasar untuk menentukan rencana selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan hal ini hasil mewawancarai dengan informan bapak AB, beliau mengatakan bahwa

“upaya yang dilakukan untuk membuat Laporan tertulis biasanya kami bekerja sama dengan masyarakat untuk mengetahui informasi yang terjadi disekitar kawasan hutan agar dalam pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan baik atau tidak sehingga bisa dijadikan bahan penilaian untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi”. (wawancara dengan bapak AB pada tanggal 7 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal Lapotan tertulis yang diberikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan berdasarkan keadaan objektif dalam melakukan pengawasan. Hal tersebut diatas sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung para anggota polisi hutan memberikan laporan tertulis bertujuan sebagai sebuah informasi dan untuk mempertanggung jawabkan sebuah kegiatan yang dilaksanakan.

## 2. Laporan Lisan

Laporan lisan merupakan penyampaian suatu keadaan atau kegiatan yang berkenaan dengan tanggung jawab yang telah diberikan dengan cara bertatap muka secara langsung guna memberi informasi yang dibutuhkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan HA bahwa:

“memberikan laporan secara lisan dalam pelaksanaan pengawasan guna mengetahui situasi dan kondisi secara cepat tentang apa yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung jika ditemukan pelanggaran”. (wawancara dengan bapak HA dilaksanakan pada tanggal 7 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan laporan lisan yang disampaikan para anggota polisi hutan pada saat kegiatan berlangsung sangat diperlukan guna menyampaikan masalah-masalah yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti pada selama dilapangan yang mengamati para anggota polisi hutan memberikan laporan lisan yang bertujuan mengetahui situasi dan kondisi dan membenahi masalah-masalah yang terjadi pada kawasan hutan. Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh hasil wawancara dengan informan informan SB bahwa:

“kami memberikan laporan lisan pada saat dilapangan untuk memberikan informasi atau keterangan mengenai perkembangan dan pelanggaran apa saja yang terjadi guna ditindak lanjuti secara cepat”. (wawancara dengan bapak AF dilaksanakan pada tanggal 7 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal memberikan laporan lisan para anggota polisi hutan memberikan informasi atau keterangan mengenai perkembangan dan

pelanggaran apa saja yang terjadi pada kawasan hutan guna untuk menindak lanjuti secara cepat. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti dengan hasil observasi selama dilapangan dengan mengamati para anggota polisi hutan menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja para anggota polisi hutan dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya hal serupa juga disampaikan dari hasil wawancara oleh informan SM, beliau mengatakan bahwa:

“biasanya laporan disampaikan baik secara berkala atau intensif oleh ketua bagian dalam rangka memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi gangguan kawasan hutan yang telah terjadi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut”. (wawancara dengan bapak SM dilaksanakan pada tanggal 7 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal menggambarkan adanya laporan lisan yang disampaikan merupakan upaya polisi hutan bertujuan menyampaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung untuk mencegah dan menindak lanjuti pelaku pelanggar secara langsung dilapangan. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mendengarkan langsung keterangan bahwa para anggota polisi hutan menyampaikan laporan secara berkala atau intensif dalam rangka memberikan keterangan sesuai situasi dan kondisi gangguan kawasan hutan yang telah terjadi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut bertujuan agar meningkatkan kinerja para anggota polisi hutan dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya hasil wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yaitu dengan informan bapak SB, beliau mengatakan bahwa:

“saya biasanya cuma mendapatkan laporan dari apa yang disampaikan polisi hutan dan masyarakat sekitar masalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kawasan hutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi hutan untuk tindakan pengamanan hutan”. (wawancara dengan bapak SB dilaksanakan pada tanggal 8 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal laporan lisan para anggota polisi hutan menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kawasah hutan kepada tokoh masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan hasil observasi yang peneliti selama dilapangan yang mendengarkan secara langsung bahwa para anggota polisi hutan menyampaikan laporan masalah-masalah yang terjadi pada kawasan huta kepada tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama melindungi dan menjaga kawasan hutan. Selanjutnya hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan IP, beliau meng atakan bahwa:

“memberikan laporan sangat dibutuhkan untuk memberitahu kepada polisi hutan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi memberikan saran-saran kepada polisi hutan untuk meningkatka pengamanan kawasan hutan”. (wawancara dengn bapak IP pada tanggal 8 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan, bahwa memberikan laporan lisan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan baik secara intensif atau berkala untuk mengetahui situasi dan kondisi kawasan hutan secara singkat upaya peningkatan pengamanan kawasan hutan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa laporan lisan para anggota polisi hutan bertugas dan dituntut untuk memberikan laporan secara lisan untuk lebih memaksimalkan pengawasan yang diberikan memang sangat perlu untuk

membenari sarana dan kelengkapan pendukung yang kurang agar para anggota polisi hutan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Proses Pelaksanaan Pengawasan Polisi Hutan Pada Hutan Mangrove Kabupaten Sinjai di Zaman Milenial belum maksimal. Hal ini terlihat dari indikator fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. **Planning (Perencanaan)**

Fungsi Perencanaan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai membuat perencanaan dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan di kabupaten sinjai sudah maksimal, sudah sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai.

2. **Organizing (Pengorganisasian)**

Fungsi Organizing, dalam menerapkan fungsi pengorganisasian sudah baik, jika ditinjau dari pembagian tugas, namun jika dilihat dari jumlah personil dan sarana yang dimiliki oleh satuan polisi hutan masih minim. Hal ini terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung proses pengawasan hutan juga minim sehingga proses pelaksanaan pengawasan hutan belum berjalan dengan optimal sebagaimana yang diinginkan dicapai.

3. **Actuating (Pengarahan/Pelaksanaan)**

Fungsi Pengarahan/Pelaksanaan, untuk mewujudkan team work dalam melaksanakan proses pengawasan hutan, sudah berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan yang berjalan. Namun apapun yang selama ini dilakukan oleh semua stakeholder dalam melaksanakan proses pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya hutan, belum dapat membawa perubahan yang berarti dalam rangka menjaga ekosistem hutan itu sendiri.

4. **Controlling (Pengawasan)**

Fungsi Controlling, dalam melaksanakan proses pengawasan hutan di kabupaten sinjai unit satuan polisi hutan sudah melakukan belum maksimal dan masih menemui kendala terkait kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga ekosistem hutan itu sendiri. Sehingga masih sering ditemukan kerusakan hutan sehingga diperlukan sosialisasi dan pembinaan lebih lanjut kepada masyarakat tentang pentingnya hutan.

**B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Planning (Perencanaan)**

Fungsi Perencanaan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai sudah sangat baik, namun masih perlu peningkatan dalam pengembangan sumber daya manusia.

2. **Organizing (Pengorganisasian)**

Fungsi Organizing, dalam menerapkan fungsi pengorganisasian sudah baik, Perlunya penambahan personel dalam instansi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

3. **Actuating (Pengarahan/Pelaksanaan)**

Fungsi Pengarahan/Pelaksanaan, dalam mewujudkan proses kinerja dan kerja team yang solid semua stakeholder telah melakukan secara maksimal, namun masih belum mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menjaga ekosistem hutan mangrove di kabupaten sinjai. Sering melakukan pembagian bibit mangrove dan pelatihan terkait penanaman serta pemeliharaan kepada masyarakat dipesisir pantai.

4. **Controlling (Pengawasan)**

Fungsi Controlling, agar dapat berperan lebih baik lagi, yaitu seharusnya semua stakeholder berperan aktif melakukan pengawasan tidak hanya dalam pengawasan hutan tetapi juga pada sumber-sumber pendapatan yang dapat menjadi penyebab terjadi pengrusakan hutan mangrove. Hal ini dilakukan untuk memonitoring pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini dilakukan untuk semua program pengawasan hutan di kabupaten sinjai. Serta sering melakukan sosialisasi

dan pembinaan kepada masyarakat terkait pentingnya hutan untuk keberlangsungan ekosistem.



## Daftar Pustaka

- Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,
- George R. Terry, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Handoko, T.Hani, 2003, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta,
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kertonegoro, Sentanoe.1998. *Teori Organisasi*. Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen: Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi ... Kelompok*. Gramedia. Jakarta
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Cetakan Keenam. Sinar Baru Algensindo: Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* . Jakarta: Rienika Cipta.
- Sugandha, 1999. *Kepemimpinan di Dalam Organisasi*. PT Sinar Baru: Bandung.
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Stoner, James A.F & Charles Wankel. 1986. *Manajemen edisi tiga*, jilid 2.
- Ranupandojo, Heidjrachman. 1996. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta:
- Rivai, 2004, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.
- R.Terry, George.2006. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Winardi, 2000, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: STIE.

Wilujeng, Sri, 2006, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta Graha ILMU.

Zakiyudin, Ais Edisi: ke-2 Penerbit: Jakarta: Mitra Wacana Media Tahun terbit: 2012

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Nomor 177 Tahun 2014 tentang Penempatan Wilayah Polisi Hutan dan Petugas Pembantu Pengamanan Hutan.

Surat Edaran Bupati Sinjai No. 622/326/Set Tahun 2014 tentang larangan memiliki *chainsaw* (gergaji mesin)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Mengenai konservasi Hutan,

Undang-undang No.18 tahun 2013



TRANSKIP WAWANCARA  
APARATUR

**TRANSKIP WAWANCARA  
INFORMAN APARATUR I**

Nama Informan	Syahrul Bayan
Jabatan/Posisi	Ketua polisi hutan
Tempat	Kantor Polisi Hutan
Tanggal	16 juni 2018

No	Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
1.	Peneliti	.Bagaimana pendapat Bapak/ibu terhadap Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	.Kita selaku pihak dari polisi hutan sebelum terjun langsung kelapangan meelakukan pemeriksaan maka dibuat perencanaan terlebih dahulu seperti penguasaan wilayah dan mengenal sumber gangguan agar patroli sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
2.	Peneliti	Bagaimana Upaya Bapak/ibu dalam melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Kehutanan diKabupaten Sinjai?
	Informan	. upaya dalam pemeriksaan agar pelaksanaan penjagaan berjalan dengan baik yaitu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mengadakan pemeriksaan disekitar kawasan tertentu yang sering terjadi kejahatan dan pelanggaran
3.	Peneliti	Bagaimana cara menentukan tempat dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai?
	Informan	Biasanya dalam melakukan pengawasan atasan akan memilih secara langsung tempat/objek yang akan diawasi dan sekaligus terjun langsung kelapangan untuk melakukan peninjauan/pemantauan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan
4.	Peneliti	Apakah atasan terjun langsung kelapangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi hutan dikabupaten sinjai?
	Informan	saya telah memberikan perintah kepada polisi hutan

		yang ada untuk turun langsung kelapangan melihat kondisi kawasan hutan agar kawasan hutan yang ada di sana betul-betul dijaga dan dilindungi kelestariannya dengan baik
5.	Peneliti	Apakah para bawahan menyampaikan secara langsung hasil observasi pada saat kegiatan berlangsung?
	Informan	jadi dalam melakukan pengawasan laporan ditempat dari polisi hutan biasanya disampaikan secara langsung apabila saya berada dilokasi akan tetapi apabila tidak berada dilokasi pasti dalam bentuk laporan dari hasil observasi pelaksanaan pengawasan
6.	Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menindak lanjuti pemantauan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	Upaya yang dilakukan biasanya polisi hutan yang ada untuk turun langsung kelapangan melihat kondisi kawasan hutan agar kawasan hutan yang ada di sana betul-betul diawasi
7.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu dalam memberikan laporan dilakukan secara tertulis secara tertulis?
	Informan	memang dari setiap program kerja khususnya pelaksanaan pengawasan hutan yang telah dilaksanakan maka pihak-pihak yang bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan masalah yang dihadapi
8.	Peneliti	Bgaimana Upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan hasil pemeriksaan ?
	Informan	kami dari pihak polisi hutan meminta kerjasama masyarakat sekitar kawasan hutan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang dapat merusak kawasan hutan
9.	Peneliti	Apakah ada yang diberi tugaskan dalam memberikan laporan baik secara berkala maupun intensif?
	Informan	Yang biasanya yang memberikan laporan adalah ketua bagian dalam rangka memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi gangguan kawasan hutan yang telah terjadi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut

10.	Peneliti	Bagaimana Upaya atasan atas laporan menyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai?
	Informan	laporan secara lisan dalam pelaksanaan pengawasan guna mengetahui situasi dan kondisi secara cepat tentang apa yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung jika ditemukan pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti

**TRANSKIP WAWANCARA  
INFORMAN APARATUR II**

Nama Informan	Hamri Alam
Jabatan/Posisi	pegawai
Tempat	Polisi hutan
Tanggal	16 juni 2018

No	Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
1.	Peneliti	.Bagaimana pendapat Bapak/ibu terhadap Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	sebelum terjun langsung kelapangan melelakukan pemeriksaan kami diperintahkan untuk membuat perencanaan terlebih dahulu agar semua persiapan berjalan sesuai stuktur
2.	Peneliti	Bagaimana Upaya Bapak/ibu dalam melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	Sebagai aparat yang bertugas kami dan pemerintah serta oknum-oknum yang terlibat melakukan upaya dalam pemeriksaan agar pelaksanaan penjagaan berjalan dengan baik yaitu menyiapkan peralatan penjagaan, membagi regu untuk mengadakan pemeriksaan disekitar kawasan tertentu yang sering terjadi kejahatan dan pelanggaran
3.	Peneliti	Bagaimana cara menentukan tempat dalam pelaksanaan

		pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai?
	Informan	Observasi atau pemilihan tempat dalam melaksanakan pengawasan sangat diperlukan untuk mempermudah polisi hutan dalam melakukan tugas masing-masing sehingga keefektifan dalam pelaksanaan pengawasan tidak mengecewakan
4.	Peneliti	Apakah atasan terjun langsung kelapangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi hutan dikabupaten sinjai?
	Informan	dalam melakukan pengawasan atasan akan memilih secara langsung tempat/objek yang akan diawasi dan sekaligus terjun langsung kelapangan untuk melakukan peninjauan/pemantauan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan
5.	Peneliti	Apakah para bawahan menyampaikan secara langsung hasil observasi pada saat kegiatan berlangsung?
	Informan	kami biasanya menyampaikan laporan secara langsung setelah melakukan tugas atau adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada dilapangan pada saat dilakukannya pengawasan
6.	Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menindak lanjuti pemantauan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	Jadi setelah melakukan tugas atau ditemukannya penyimpangan-penyimpangan yang ada dilapangan pada saat dilakukannya pengawasan maka kami serahkan kepada kepada ketua untuk memutuskan untuk menindak lanjuti
7.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu dalam memberikan laporan dilakukan secara tertulis secara tertulis?
	Informan	Kami melaksanakan pengawasan terhadap hutan sesuai tugas dan kewajiban kemudian memberikan laporan tertulis sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan
8.	Peneliti	Bgaimana Upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan hasil pemeriksaan ?
	Informan	Berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan hasil pemeriksaan biasanya dikumpulkan dari masyarakat dan surat-surat pengaduan
9.	Peneliti	Apakah ada yang diberi tugaskan dalam memberikan

		laporan baik secara berkala maupun intensif?
	Informan	biasanya laporan disampaikan baik secara berkala atau intensif oleh ketua bagian dalam rangka memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi gangguan kawasan hutan yang telah terjadi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut
10.	Peneliti	Bagaimana Upaya atasan atas laporan penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai?
	Informan	Untuk upaya atasan atas laporan penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan biasanya menindak lanjuti lebih jauh untuk memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan

**TRANSKIP WAWANCARA  
INFORMAN APARATUR III**

Nama Informan	Muh.Arif
Jabatan/Posisi	pegawai
Tempat	Polisi hutan
Tanggal	16 juni 2018

No	Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
1.	Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak/ibu terhadap Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	Sebelum turun kelapangan perencanaan melakukan pelaksanaan pengawasan asal dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai target yang diperlukan
2.	Peneliti	Bagaimana Upaya Bapak/ibu dalam melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	kami dan pemerintah serta oknum-oknum yang terlibat melakukan upaya dalam pemeriksaan agar pelaksanaan penjagaan berjalan dengan baik yaitu menyiapkan peralatan dan membagi ke;ompok untuk mengadakan pemeriksaan disekitar kawasan

3.	Peneliti	Bagaimana cara menentukan tempat dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai?
	Informan	Dalam pemilihan tempat pastinya kami melihat kondisi hutan dimana berdasarkan titik-titik rawan yang yang sering terjadi gangguan hutan dan hasil hutan agar mengurangi ruang gerak terjadinya kerusakan
4.	Peneliti	Apakah atasan terjun langsung kelapangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi hutan dikabupaten sinjai?
	Informan	saya telah turun langsung kelapangan ikut serta melihat kondisi kawasan hutan agar kawasan hutan yang ada di sana betul-betul dijaga dan dilindungi kelestariannya dengan baik
5.	Peneliti	Apakah para bawahan menyampaikan secara langsung hasil observasi pada saat kegiatan berlangsung?
	Informan	kami biasanya menyampaikan laporan secara langsung setelah melakukan observasi sehingga penyimpangan-penyimpangan yang ada dilapangan pada saat dilakukannya pengawasan bisa ditindak lanjuti dengan cepat
6.	Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menindak lanjuti pemantauan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	Jadi setelah melakukan tugas atau ditemukannya penyimpangan-penyimpangan yang ada dilapangan pada saat dilakukannya pengawasan maka oknum yang terbukti merusak hutan harus ditindak lanjuti secara tegas
7.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu dalam memberikan laporan dilakukan secara tertulis?
	Informan	dalam pelaksanaan pengawasan laporan tertulis sangat diperlukan untuk memberikan keterangan atau informasi secara jelas tentang masalah yang terjadi sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh polisi hutan
8.	Peneliti	Bgaimana Upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan hasil pemeriksaan ?
	Informan	saya biasanya cuma mendapatkan laporan dari apa yang disampaikan masyarakat sekitar masalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada

		kawasan hutan
9.	Peneliti	Apakah ada yang diberi tugaskan dalam memberikan laporan baik secara berkala maupun intensif?
	Informan	Kami menyampaikan laporan baik secara berkala atau intensif oleh ketua bagian dalam rangka memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi gangguan kawasan hutan yang telah terjadi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut
10.	Peneliti	Bagaimana Upaya atasan atas laporan penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	Untuk upaya atasan atas laporan penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan biasanya dengan memberikan penyuluhan dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar peraturan



**TRANSKIP WAWANCARA  
INFORMAN MASYARAKAT I**

Nama Informan	Ippank
Pekerjaan	Wiraswasta
Tempat	Rumah
Tanggal	17 juni 2018

No	Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
1.	Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak/ibu terhadap Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	Menurut pendapat saya dengan adanya perencanaan sebelum melakukan pengawasan maka semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar
2.	Peneliti	Bagaimana Upaya Bapak/ibu dalam melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, kelestarian hutan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab kami juga untuk itu harus kita jaga serta turut mencegah adanya penebangan hutan liar yang ada dikawasa hutan
3.	Peneliti	Bagaimana cara menentukan tempat dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai?
	Informan	sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, kelestarian hutan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab kami juga untuk itu harus kita jaga serta turut mencegah adanya penebangan hutan liar yang ada dikawasa hutan
4.	Peneliti	Apakah atasan terjun langsung kelapangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi hutan dikabupaten sinjai?
	Informan	biasanya ketua polisi hutan yang ada turun langsung kelapangan melihat serta mengarahkan pelaksanaan pengawasan'
5.	Peneliti	Apakah para bawahan menyampaikan secara langsung

		hasil observasi pada saat kegiatan berlangsung?
	Informan	Laporan biasanya disampaikan secara langsung para ketua regu setelah melakukan observasi sekitar masalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kawasan hutan
6.	Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menindak lanjuti pemantauan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	Upaya yang dilakukan yaitu harusnya masyarakat harus sadar akan dampak yang telah ditimbulkan dengan tidak merusak hutan dengan sembarangan
7.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu dalam memberikan laporan dilakukan secara tertulis secara tertulis?
	Informan	Dengan memberikan laporan tertulis sangat diperlukan untuk memberikan keterangan atau informasi secara jelas
8.	Peneliti	Bgaimana Upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan hasil pemeriksaan ?
	Informan	Upaya yang biasanya dilakukan dalam mengumpulkan hasil pemeriksaan dengan bekerja sama dengan polisi hutan mengumpulkan informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi pada hutan
9.	Peneliti	Apakah ada yang diberi tugaskan dalam memberikan laporan secara ibtensif maupun berkala ?
	Informan	Yang seharusnya memberikan laporan adalah ketua bagian dalam rangka memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi
10.	Peneliti	Bagaimana Upaya atasan atas laporan penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	Upaya yang dilakukan terhadap penyimpangan yang terjadi dengan melakukan tindakan memotivasi warga agar tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan

**TRANSKIP WAWANCARA  
INFORMAN MASYARAKAT II**

Nama Informan	Nuzuliah Hidayah
Pekerjaan	pengusaha
Tempat	rumah
Tanggal	17 juni 2018

No	Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
1.	Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak/ibu terhadap Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	sebelum terjun langsung kelapangan melelakukan pemeriksaan kami diperintahkan untuk membuatbuat perencanaan terlebih dahulu agar semua persiapan tersusun dengan sempurna
2.	Peneliti	Bagaimana Upaya Bapak/ibu dalam melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	kami sebagai masyarakat melakukan upaya dagar pelaksanaan penjagaan berjalan dengan baik yaitu turut membantu dan bekerja sama polisi hutan
3.	Peneliti	Bagaimana cara menentukan tempat dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai?
	Informan	Cara melihat kondisi hutan dimana berdasarkan titik-titik rawan yang yang sering dijadikan sebagai tempat pembalalakan secara liar
4.	Peneliti	Apakah atasan terjun langsung kelapangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi hutan dikabupaten sinjai?
	Informan	atasan akan memilih secara langsung tempat/objek yang akan diawasi dan sekaligus terjun langsung kelapangan untuk melakukan peninjauan/pemantauan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan
5.	Peneliti	Apakah para bawahan menyampaikan secara langsung hasil observasi pada saat kegiatan berlangsung?
	Informan	Para anggota yang bertugas harus menyampaikan laporan secara langsung setelah melakukan tugas atau

		adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat ditindak lanjuti
6.	Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menindak lanjuti pemantauan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	Upaya yang dapat dilakukan dalam menindak lanjuti hasil pemantauan yaitu meningkatkan pengamanan agar mampu menekan maraknya aksi pengrusakan hutan
7.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu dalam memberikan laporan dilakukan secara tertulis secara tertulis?
	Informan	memberikan laporan secara tertulis sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga masyarakat juga mengetahui kerusakan-kerusakan yang terjadi
8.	Peneliti	Bgaimana Upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan hasil pemeriksaan ?
	Informan	Berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan hasil pemeriksaan biasanya bekerjasama dengan masyarakat lain yang ada disekitar hutan
9.	Peneliti	Apakah ada yang diberi tugaskan dalam memberikan laporan baik secara berkala maupun intensif?
	Informan	Tidak ada yang ditugaskan untuk menyampaikan baik secara berkala atau intensif tapi jika ditemukan maka memberikan keterangan
10.	Peneliti	Bagaimana Upaya atasan atas laporan penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	Untuk upaya atas laporan penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan biasanya menindak lanjuti lebih jauh untuk memberikan sangsi terhadap pelanggaran yang dilakukan

**TRANSKIP WAWANCARA  
INFORMAN MASYARAKAT III**

Nama Informan	Samsuddin
---------------	-----------

Pekerjaan	Wiraswasta
Tempat	rumah
Tanggal	17 juni 2018

No	Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
1.	Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak/ibu terhadap Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	perencanaan sebelum melakukan pelaksanaan pengawasan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
2.	Peneliti	Bagaimana Upaya Bapak/ibu dalam melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai?
	Informan	upaya dalam pemeriksaan agar pelaksanaan penjagaan berjalan dengan baik yaitu menyiapkan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan penyisiran ketempat yang dianggap rawan
3.	Peneliti	Bagaimana cara menentukan tempat dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan di kabupaten sinjai?
	Informan	saya melihat pemilihan objek/tempat dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh polisi hutan sudah sangat baik dilihat dari solidaritas polisi hutan dan masyarakat yang membantu untuk menghindari gangguan kawasan hutan
4.	Peneliti	Apakah atasan terjun langsung kelapangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi hutan dikabupaten sinjai?
	Informan	Atasan harus turun langsung kelapangan ikut serta melihat kondisi kawasan hutan agar kawasan hutan yang ada di sana betul-betul dijaga dan dilindungi kelestariannya dengan baik
5.	Peneliti	Apakah para bawahan menyampaikan secara langsung hasil observasi pada saat kegiatan berlangsung?
	Informan	Para anggota yang bertugas menyampaikan laporan secara langsung setelah melakukan tugas atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat diambil keputusan dengan cepat

6.	Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menindak lanjuti pemantauan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	Upaya yang dilakukan biasanya yang ada untuk turun langsung kelapangan bekerja sama melihat kondisi kawasan hutan agar kawasan hutan yang ada di sana diawasi dengan seksama
7.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu dalam memberikan laporan dilakukan secara tertulis secara tertulis?
	Informan	Dengan memberikan laporan tertulis sangat diperlukan untuk memberikan keterangan atau informasi secara jelas
8.	Peneliti	Bgaimana Upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan hasil pemeriksaan ?
	Informan	Memotivasi masyarakat untuk bekerjasama masyarakat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup
9.	Peneliti	Apakah ada yang diberi tugaskan dalam memberikan laporan baik secara berkala maupun intensif?
	Informan	Tidak ada yang ditunjuk langsung untuk menyampaikan baik secara berkala atau intensif tapi jika ditemukan maka diharapkan secepatnya untuk memberikan keterangan
10.	Peneliti	Bagaimana Upaya atasan atas laporan penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan polisi kehutanan dikabupaten sinjai?
	Informan	pelaksanaan pengawasan guna mengetahui situasi dan kondisi secara cepat tentang apa yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung jika ditemukan pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti

## RIWAYAT HIDUP



FUJI LESTARI. Lahir di Sinjai pada tanggal 28 Desember 1994 dari pasangan suami istri Muh. Ali dan Hasmiati yang merupakan anak ke tiga dari 5 bersaudara.

Penulis memulai pendidikannya pada tingkat sekolah dasar

Di Madrasa Ibtidayah Negeri Sinjai pada tahun dan tamat

Pada tahun 2006. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasa Tsanawiyah Negeri Sinjai dan tamat pada tahun 2008. Selanjutnya Masuk di SMAN 1 Sinjai dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2014, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada jurusan ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar .